



Nomor 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** ;

2. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih di bawah umur, sementara pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya dan anak Pemohon bernama **Hardiana binti Gusman** bertatus perawan dan laki-laki **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** berstatus jejaka ;
3. Bahwa dilihat secara fisik calon mempelai perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pengusaha Jaring, bertempat tinggal di Lamajekko, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng ;
4. Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah ;
5. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor B-901/KUA.21.20.06/PW.01/08/2016 tertanggal 23 Agustus 2016, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin Kepada Pengadilan Agama Watansoppeng ;
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Dispensasi Kawin tersebut, karena persiapan perkawinan sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan ;

Berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Hardiana binti Gusman** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai Hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

- ❖ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya tentang dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya penasihatn kepada Pemohon, agar mencabut perkaranya dengan menunda sementara pelaksanaan perkawinan anaknya dengan lelaki “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** ”, akan tetapi upaya penasihatn tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap bermaksud melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu oleh Ketua Majelis, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa anak kandung Pemohon bernama **Hardiana binti Gusman** yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Saya calon mempelai perempuan “ **Hardiana binti Gusman** ” adalah anak Pemohon ;
- Bahwa benar Saya “ **Hardiana binti Gusman** ” mengaku telah berhubungan cinta dengan seorang lelaki bernama “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** ” telah berjalan 1 [satu] tahun lamanya dan sudah sepakat untuk menikah ;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bersama keluarga telah mengurus rencana perkawinan tersebut, akan tetapi terdapat persyaratan yang belum terpenuhi yaitu tidak adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama berhubung saya sebagai Calon Istri belum berusia 16 tahun yakni baru berusia 15 tahun 4 bulan ;
- Bahwa Saya “ **Hardiana binti Gusman** ” tetap bermaksud untuk menikah dan sudah siap untuk hidup berumah tangga serta sanggup bertanggungjawab terhadap suami kelak di kemudian hari, sebagaimana layaknya seorang istri yang baik dan bertanggungjawab ;
- Bahwa Saya “ **Hardiana binti Gusman** ” Calon Istri sudah saling kenal [pacaran] dengan lelaki “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** ” (calon Suami) dan bersedia untuk dinikahkan dengan lelaki “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** ” tersebut ;
- Bahwa Saya “ **Hardiana binti Gusman** ” memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan Permohonan Pemohon, karena lamaran dari Keluarga Calon Suami sudah diterima oleh pihak keluarga Calon Istri dan sudah merestuinnya serta tidak ingin menunda lagi waktu pelaksanaan pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

I. BUKTI TERTULIS :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk [KTP] Republik Indonesia atas nama “ **Gusman** ” Nomor : 7312052004740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng tanggal 16 Februari 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan Aslinya (**Bukti P.1.**) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga “ **Gusman** ” Nomor : 7312050708100088 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Naker Trans Kabupaten Soppeng tanggal 29 Agustus 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan Aslinya (**Bukti P.2.**) ;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama “ **Hardiana binti Gusman** ” (anak Pemohon) Nomor : 5270/Dis/d-kett/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 08 Maret 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan Aslinya (Bukti P.3.) ;

4. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-901/KUA.21.20.06/PW.01/08/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng pada tanggal 23 Agustus 2016. (Bukti P.4.) ;

II. BUKTI SAKSI :

1. ” **Abd. Latief bin Mading** ”, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu, tempat kediaman di Lamajekko, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon, bernama **Gusman bin Bakri** sebagai keluarga [Paman Saksi] ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya bernama “ **Hardiana binti Gusman** ” dengan seorang Laki-Laki bernama “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** ”, tetapi calon Istri “ **Hardiana binti Gusman** ” belum cukup umur 16 tahun ;
- Bahwa anak kandung Pemohon “ **Hardiana binti Gusman** ” baru berusia 15 tahun 4 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon “ **Hardiana binti Gusman** ”, meskipun belum cukup umur 16 tahun, tetapi sudah dewasa, sudah beberapa kali mengalami menstruasi dan sudah siap serta mampu untuk hidup membina rumah tangga dan sudah dapat mengerjakan urusan rumah tangga ;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



- Bahwa antara Calon Suami dan Calon Istri sudah saling mencintai (pacaran) sehingga keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Status Calon Istri adalah perawan dan Status Calon suami adalah jejak ;
- Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan ;
- Bahwa Calon Suami sudah dewasa berumur 30 tahun, memiliki pekerjaan Pengusaha Jaring dan sudah siap hidup berumah tangga serta siap bertanggungjawab terhadap Istrinya kelak ;
- Bahwa rencana perkawinannya adalah sementara dalam pengurusan, dan menunggu penetapan Pengadilan Agama ;

2. "**Baba bin Lasse**", umur 30 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mabil, tempat Kediaman di Lamajekko, Kelurahan Batu-Batu, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng ; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa kenal baik Pemohon sebagai tetangga dekat Saksi dan kenal dengan anak Pemohon bernama "**Hardiana binti Gusman**" ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama "**Hardiana binti Gusman**" namun belum cukup umur sebagaimana ditetapkan oleh peraturan berlaku ;
- Bahwa anak Pemohon "**Hardiana binti Gusman**" sudah dilamar dengan lelaki bernama "**Muhammad Ali bin H. Syamsuddin**" dan lamarannya sudah diterima ;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Calon Suami anak Pemohon bernama "**Muhammad Ali bin H. Syamsuddin**", namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi ;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon pasangan Suami dengan Calon pasangan Istri tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak ada hubungan keluarga dekat [muhrim] dan sepengetahuan Saksi tidak pernah ada hubungan sesusuan serta sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa Saksi mengetahui Calon Istri berstatus perawan, tidak terikat dengan pinangan pria lain sedangkan Calon Suami berstatus jejak dan tidak terikat dengan wanita lain ;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami telah berhubungan asmara dan sulit dipisahkan, sehingga keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan mereka, sebab pihak keluarganya sangat mengkhawatirkan anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang bertentangan dengan Syariat Islam ;
- Bahwa rencana perkawinannya sementara dalam pengurusan, akan tetapi Pemohon menyadari masih ada syarat perkawinannya yang harus dipenuhi yaitu anak Pemohon selaku Calon istri baru berumur 15 tahun 4 bulan (belum berumur 16 tahun) ;
- Bahwa calon Suami sudah melamar kepada Calon istrinya bernama “ **Hardiana binti Gusman** ” melalui keluarganya dan oleh Pemohon sudah menerima lamaran lelaki “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** ” tersebut, jadi sulit lagi menunda pelaksanaan perkawinannya ;
- Bahwa sesuai pengamatan Saksi antara anak Pemohon (Calon Istri) dan Calon Suami secara fisik dan mental sudah layak untuk menikah dan anak Pemohon sudah beberapa kali menstruasi begitu pula calon suaminya mempunyai pekerjaan sebagai Pengusaha Jaring serta sudah siap hidup berumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan Calon Istri tersebut di atas, maka Pemohon menyatakan dapat menerima dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan .

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini .

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan sesuai Pasal 49 huruf " a " berikut penjelasannya pada Angka 3 (tiga) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah menjadi Kompetensi Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat bersabar dengan menunda sementara waktu pelaksanaan perkawinan anaknya, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Identitas Pemohon sebagaimana diterangkan dalam surat **bukti P.1.** dan **Bukti P.2.**, ternyata Pemohon bertempat tinggal dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, sehingga dengan demikian perkara aquo formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.3.** berupa bukti autentik Kutipan Akta Kelahiran yang isinya menerangkan bahwa anak yang bernama "**Hardiana**" terbukti adalah anak kandung Pemohon "**Gusman**" dari perkawinannya dengan perempuan bernama "**Hasma**" yang lahir pada tanggal 17 April 2001. maka dalam hal ini Pemohon adalah pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya "**Hardiana**" di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, akan tetapi
Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena anak Pemohon “ **Hardiana** ” belum cukup umur sebagaimana dimaksud **Bukti P.4.** berupa **Surat Penolakan Pernikahan** dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menetapkan pemberian Dispensasi Kawin apabila Permohonan Pemohon ternyata beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, (**Abd. Latief bin Mading** dan **Baba bin Lasse**), Majelis Hakim menilai bahwa kedua Saksi tersebut dalam perkara aquo telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, dimana kedua Saksi tersebut di bawah Sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan bukti tertulis berupa **bukti P.1., bukti P.2., bukti P.3. dan bukti P.4.** ternyata Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya “ **Hardiana** ” dengan seorang lelaki bernama “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** ” dan perkawinan mana sementara dalam pengurusan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, karena terdapat kekurangan persyaratan yaitu anak Pemohon “ **Hardiana** ” (calon istri) belum mencapai batas umur 16 tahun, yang sampai saat ini anak Pemohon (calon istri) baru berusia 15 Tahun, 4 Bulan, sedangkan Calon Suami “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** ” telah berusia 30 tahun ;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun, maka secara hukum, Pemohon diberi peluang oleh undang-undang perkawinan untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan, Hal ini adalah sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan perkara ini berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didukung oleh keterangan saksi-saksi masing-masing bernama (**Abd. Latief bin Mading** dan **Baba bin Lasse**), Majelis Hakim menilai bahwa ternyata antara anak Pemohon (**Hardiana**) sebagai calon istri

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada larangan untuk menikah dengan lelaki “ **Muhammad Ali** “, baik menurut hukum Syari’at maupun Perundang-undangan yang berlaku (Vide : Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), terkecuali faktor usia dari calon istri (**Hardiana binti Gusman**) yang saat ini baru berusia 15 Tahun, 4 Bulan, sedangkan Calon Suami “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** “, telah berusia 30 tahun ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (**Hardiana binti Gusman**) selaku Calon Istri yang hadir di persidangan memberikan keterangan telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pokoknya menyatakan kesiapannya untuk menikah dengan Calon Suaminya “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** “, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara calon Istri dengan Calon Suami tersebut sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan lagi, sehingga Pemohon selaku orang tua sangat menghawatirkan anaknya “ **Hardiana** ” akan terjerumus kepada hal-hal yang melanggar norma-norma ajaran Islam, jika perkawinan tersebut ditunda pelaksanaannya. Karenanya kekhawatiran dari orang tua calon istri tersebut, harus ditafsirkan sebagai upaya yang terbaik untuk mencegah anaknya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Hal tersebut sejalan maksud Qaidah Hukum Islam yang artinya “ **Menolak Kerusakan lebih baik dari pada menarik Kemaslahatan** “ ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon sebagai orang tua dari pasangan Calon Istri secara nyata dalam permohonannya di muka sidang menyatakan sudah merestui anaknya “ **Hardiana binti Gusman** ” untuk menikah dengan lelaki “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** “ serta Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menjadi Wali Nikah atas perkawinan anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah menunjukkan bahwa calon pasangan suami istri tersebut secara lahir dan batin dianggap sudah layak untuk hidup berumah tangga, bahkan sesuai pengakuan “ **Hardiana binti Gusman** ” [anak Pemohon] di muka sidang menyatakan sudah siap untuk hidup berumah tangga serta

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memenuhi kewajibannya, sebagaimana layaknya seorang istri yang baik dan bertanggungjawab. Oleh karenanya Pemohon tidak menginginkan lagi jika perkawinan anaknya tersebut ditunda, sehingga sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut dipandang patut menurut hukum untuk diberikan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Sehingga terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama “ **Hardiana binti Gusman** ” untuk menikah dengan laki-laki yang bernama “ **Muhammad Ali bin H. Syamsuddin** ” ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00. (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari **RABU** Tanggal **TUJUH** Bulan **SEPTEMBER** Tahun **DUA RIBU ENAM BELAS** Masehi (7-9-2016 M.), bertepatan dengan tanggal Lima Bulan Zulhijjah Tahun Seribu Empat Ratus

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Puluh tujuh Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ANDI NURJIHAD** dan **Drs. M. YUNUS K, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan di dampingi oleh **MUSDHALIPAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Calon Istri (anak Pemohon) .

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ANDI NURJIHAD

Drs. M. YUNUS K, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

MUSDHALIPAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00.
3. Panggilan	Rp.125.000,00.
4. Redaksi	Rp. 5.000,00.
5. Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah	Rp216.000,00.

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[dua ratus enam belas ribu rupiah]

-----oo000oo-----

Hal. 13 dari 12 hal. Penetapan No. 0163/Pdt.P/2016/PA.Wsp.